



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ajaran Islam bukan hanya mengatur tentang kehidupan manusia yang berhubungan dengan Allah swt saja. Akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia sesamanya, dengan kata lain mengatur mu'amalah secara sempurna.

Sehingga dalam mu'amalah kita kenal sebuah kaidah yang bunyinya:

المعاملات طلق حتى يعلم المانع

*“Segala jenis mu'amalah adalah bebas dikerjakan sehingga diketahui larangannya”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hasbi Ash-shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 417.

Dalam kaidah tersebut, masuklah semua kebolehan jenis mu'amalah yang tidak diharamkan oleh syara' dan tidak melengkapi sesuatu yang haram.<sup>2</sup>

Allah menurunkan Syari'at Islam pada esensinya untuk menjadi rahmat bagi manusia dan seluruh alam beserta isinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang disampaikan melalui utusan-Nya yaitu Muhammad saw. Yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiyâ, 21:107 dan Sabâ', 34:28.

Karena kedudukannya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta alam (sesuai dengan konteks tempat dan zaman), maka ditetapkanlah peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menolak *madharat* dan kerusakan serta mewujudkan sebuah keadilan yang bersesuaian. Dengan kata lain tidaklah disebut rahmat apabila peraturan hukum yang ditetapkan itu tidak mewujudkan kemaslahatan serta kebahagiaan bagi seluruh manusia.

Dalam diskursus di atas kehendak Allah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia baik terhadap individu maupun komunitas, maka diaturlah wasiat yang isinya memberikan legalisasi terhadap pemilikan atau pemberian manfaat terhadap harta benda yang dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan secara sukarela kepada orang lain supaya dapat ikut memanfaatkan harta kekayaannya itu.

Adapun dasar ditetapkannya wasiat dapat dibaca dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, 2:180.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, 417.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa*

Di samping ayat ini, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggal mati oleh pemiliknya, yaitu pembagian harta peninggalan melalui model kewarisan yang antara lain disebutkan dalam Al-Qur'an.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>*

Wasiat itu sendiri juga merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitupula di Indonesia,

<sup>3</sup>An-nisâ', 4:7

mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya diatur dalam BW untuk non muslim atau kaum adat,<sup>4</sup> sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya di sebut KHI).<sup>5</sup> Meskipun diatur dalam BW dan KHI, ketentuan-ketentuan daerah masih diperhatikan dan dijadikan rujukan penentuan Hukum.

Wasiat juga merupakan ibadah yang bersifat *Mâliyah Ijtimâ'iyah* (sosial ekonomi), yang berarti bahwa wasiat selain bersifat materi juga memiliki aspek sosial kemasyarakatan. Secara umum, dalam Islam terdapat ibadah yang bersifat *mâliyah*, *badâniyah* dan *mâliyah badâniyah*. Untuk ibadah yang bersifat *badâniyah* adalah puasa dan shalat sedangkan yang bersifat *mâliyah* adalah zakat yang didalamnya juga termasuk wasiat, adapun ibadah yang bersifat *mâliyah* sekaligus *badâniyah* adalah haji.

Wasiat berasal dari bahasa arab *washiyyah* yang menurut bahasa adalah bentuk *mashdar* dari *fi'il mâdhi washa* dan *washsha* (bertasydid dan tidak) atau *aushâ-yushî* yang berarti menyambung atau menghubungkan.<sup>6</sup> Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk

---

<sup>4</sup>Pasal 878 KUHper yang berbunyi: Suatu ketetapan wasiat untuk; para miskin tanpa penegasan lebih lanjut, harus dianggap sah telah diambil demi kebahagiaan sekalian penderita sengsara, dengan tak memandang agama, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga miskin pada tempat di mana warisan yang bersangkutan jatuh meluang. Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Bugerlijke Wetboek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 232.

<sup>5</sup>Lihat di skripsi ini pada halaman 67.

<sup>6</sup>M. Syuhada Syarkun, *Ilmu Faraidh (Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam)*, (Jombang: Tebuireng, 2008), 213.

materi maupun manfa'at.<sup>7</sup> Namun untuk pelaksanaan wasiat bagi orang-orang yang telah mendekati kematian ialah setelah orang yang berwasiat tersebut meninggal dunia.<sup>8</sup>

Islam secara tegas telah menganjurkan bahkan mengharuskan (sebelum turunnya ayat 7 surat An-Nisâ') sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf<sup>9</sup>, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."<sup>10</sup>*

Menurut pendapat yang *rajih* Syafi'iyah,<sup>11</sup>Hanabilah dan sebagian Malikiyah, bahwa untuk menentukan besar kecilnya harta yang diwasiatkan adalah pada waktu wafatnya orang yang berwasiat.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya, wasiat itu pada umumnya diucapkan secara lisan pada saat-saat terakhir masa hidup pemilik harta dengan menyatakan kehendaknya tentang harta peninggalannya yang kemudian pernyataan tersebut disaksikan oleh

<sup>7</sup>*Ibid*, 213.

<sup>8</sup>Hasbi Ash-Shiddiqie, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 95.

<sup>9</sup>Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

<sup>10</sup>Al-Baqarah: 180

<sup>11</sup>Syafi'iyah adalah salah satu aliran dalam fiqih di kalangan Ahlusunnah Wal Jama'ah. Nama ini dinisbahkan kepada Imam Syafi'i (nama lengkap: Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i) Imam Syafi'i merupakan pendiri aliran ini yang muncul pada pertengahan abad ke-2 Hijriah.

<sup>12</sup>Syuhada Syarkun, *Op. Cit*, 216.

para ahli waris, atau disampaikan kepada orang tertentu yang telah diberi kepercayaan oleh ahli waris.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan wasiat itu sendiri masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga wasiat tersebut dapat terlaksana dengan baik. Hal diatas merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam Hukum kewarisan. Diboolehkannya seseorang untuk berwasiat menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati manusia dan hak-haknya terhadap harta benda yang dimilikinya.

Islam masih memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memanfaatkan harta benda miliknya setelah dia meninggal dunia. Adapun hal yang mendorong mengapa seseorang mewasiatkan sebagian hartanya adalah untuk membersihkan diri dari beban dosa dan sekaligus sebagai amal kebajikan yang diridhai oleh Allah swt.

Terkadang wasiat itu sendiri diberikan untuk mengurangi beban hidup orang lain sebagai tanda ucapan terima kasih kepada orang tertentu atas jasanya selama hidup orang yang berwasiat, baik sesama muslim maupun orang tersebut non muslim. Karena agama bukan suatu halangan untuk seseorang melakukan kebaikan, mengingat fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan antara satu sama lain.

Karena masalah ini merupakan suatu fenomena dalam masyarakat yang majemuk, yang mungkin dapat terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat yang

---

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22.

jika ditinjau dari hubungan agamanya berlawanan satu sama lain, dalam arti satu pemeluk agama Islam dan yang lainnya memeluk agama selain Islam.

Di kalangan ulama fiqih (khususnya lima Madzhab) itu sendiri masih menjadi permasalahan tentang bagaimana hukumnya wasiat seorang muslim kepada orang kafir (non muslim) terlebih tentang sahnya wasiat seorang muslim untuk seorang kafir *harbi*,<sup>14</sup> Maliki dan Hambali serta mayoritas Madzhab Syafi'i mengatakan wasiat seperti itu sah. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hanya sah kepada seorang kafir *dzimmi*<sup>15</sup> bila ditentukan orangnya seperti kalau dia mengatakan: "Saya berwasiat untuk si Fulan." Tapi kalau dia mengatakan: "Saya berwasiat untuk Yahudi atau Nashara", maka tidaklah sah karena dia telah menjadikan kekafiran sebagai pembawa wasiat.<sup>16</sup>

Adapun Malikiyah maka mereka menyetujui orang-orang yang menyatakan sahnya wasiat seorang *dzimmi* kepada orang muslim. wasiat seorang muslim kepada seorang *dzimmi* maka Ibnul Qosim dan Asyhab berpendapat boleh apabila dalam rangka silaturahmi karena termasuk kerabat, kalau bukan maka hukumnya makruh karena tidak akan berwasiat kepada orang kafir dengan membiarkan orang muslim kecuali seorang muslim yang sakit imannya (baca: *Al-Maushu'ah Al-Fiqhiyah* 2/312).

Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Halal dan Haram menjelaskan bahwa darah kafir *dzimmi* dan 'ahdi dilindungi. Sebab pada

<sup>14</sup>Kafir *harbi* menurut madzhab Imamiyah ialah orang kafir yang tidak membayar *jizyah*, meskipun tidak memerangi kaum muslimin. Dan menurut mazdhab lainnya, ialah orang yang mengangkat senjata terhadap kaum muslimin dan menyamun.

<sup>15</sup>Kafir *dzimmi* ialah seorang yang membayar *jizyah* (pajak) kepada kaum muslimin.

<sup>16</sup>Di download pada situs <http://arrahmah.com/index.php/blog/read/1774/hukum-wasiat-seorang-muslim-kepada-orang-kafir>, pada tanggal 25 September 2010 di colour Net.



dasarnya jiwa manusia dilindungi Allah dan dijaganya dengan hukum kemanusiaannya itu sendiri, selama mereka itu bukan kafir *harbi* (kafir yang memerangi Islam), karena kafir *harbi* darahnya halal.<sup>17</sup>

Adapun Islam mempunyai pandangan khusus terhadap ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, baik mereka berada dibawah kekuasaan Islam atau di luar kekuasaan Islam. Al-Qur'an tidak memanggil mereka melainkan dengan menggunakan panggilan hai ahli kitab dan hai orang-orang yang telah diberi kitab.<sup>18</sup>

Hal di atas memberikan gambaran, bahwa mereka itu pada mulanya adalah pemeluk agama samawi. Oleh karena itu, antara mereka dengan kaum muslimin terdapat hubungan dan berkerabat, sebagai sebuah manifestasi dari satu agama yang dibawa oleh seluruh Nabi. Firman Allah SWT.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

*“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”*<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, (Cet. Kesepuluh, Bandung: Jabal), 329.

<sup>18</sup>*Ibid*, 336

<sup>19</sup>As-Syûra: 13



Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI) sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang siapa dan bagaimana agama seseorang yang berhak menerima wasiat serta apakah batal wasiat seorang muslim jika nantinya dia berwasiat kepada non muslim, tapi hanya memberikan batasan tentang umur orang yang berhak berwasiat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 194.<sup>20</sup> Jika kita melihat zaman sekarang, sebagian kaum muslimin mewasiatkan hartanya dengan jumlah yang banyak kepada lembaga-lembaga Nasrani atau Yahudi atau lembaga non muslim yang lainnya dengan alasan bahwa mereka adalah lembaga-lembaga sosial, pendidikan, atau kemanusiaan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disini peneliti akan mengadakan suatu telaah terhadap wasiatnya orang yang beragama Islam kepada orang selain Islam (non muslim) ditinjau dari Syafi'iyah dan KHI.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam rangka maksimalisasi fokus penelitian demi hasil yang akurat, maka penelitian ini dibatasi pada wasiat yang berbeda agama menurut pendapat Syafi'iyah dan KHI, agar nantinya pembahasan tentang wasiat ini tidak keluar dari apa yang menjadi topik utama peneliti.

---

<sup>20</sup>Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka peneliti memfokuskan pembahasan pada kajian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum wasiat beda agama menurut Syafi'iyah ?
2. Bagaimana status hukum wasiat beda agama menurut KHI?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan atau status hukum wasiat beda agama menurut Syafi'iyah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan atau status hukum wasiat beda agama menurut KHI.

### E. Definisi Operasional

Wasiat sebagaimana kita ketahui memiliki begitu banyak definisi serta pemahaman. Menurut kamus ilmiah populer dijelaskan bahwa wasiat merupakan pesan terakhir orang yang meninggal dunia. Wasiat bisa juga disebut sebagai benda pemberian dari pewaris kepada orang lain atau lembaga tertentu setelah pewaris meninggal dunia.

Syafi'iyah, merupakan salah satu Madzhab fiqih dikalangan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Nama lengkap pendiri Madzhab ini adalah; Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin Abdi Manaf bin Qusay; kakek Nabi Muhammad SAW. panggilan sehari-harinya Abu Abdullah. Ia pernah mengajar di Masjid Nabawi di Madinah, Masjid

al-Harâm di Makkah, Masjid Amr bin As di Fustat, Mesir dan masjid-masjid di Irak.<sup>21</sup>

Di sini penulis mencoba menggali pemahaman salah satu ulama yang juga merupakan penganut Syafi'iyah yaitu, al-Imam Abi 'Abdul Mu'thi Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawi al-Jawi yang bernama lengkap: Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi 'Ali an-Nawawi Abu 'Abdu al-Mu'thi al-Jawi lahir di kota Mesir, beliau menetap di kota Makkah al-Mukarramah dan wafat di kota tersebut pada tahun 1315 H.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang wasiat yang berbeda agama ditinjau dari Syafi'iyah dan KHI. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama syari'ah serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk mendapat gelar S1 Sarjana Hukum Islam (S.HI) bagi peneliti, kemudian juga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas, juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat sosial dan peneliti yang lainnya.

---

<sup>21</sup>Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 91.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan sebagai teori yang digunakan peneliti lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti lain dalam melakukan pengkajian yang sama.<sup>22</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, tidak ditemukan topik bahasan yang sama dengan peneliti, berkenaan dengan tema yang dibahas peneliti “Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau Dari Fiqh Syafi’iyah dan KHI (Kompilasi Hukum Islam)”. Hanya saja ada beberapa buku, jurnal dan skripsi baik yang berbahasa Indonesia maupun menggunakan bahasa Arab yang membahas tentang wasiat dari berbagai aspek.

**Kehidupan Keluarga Perkawinan Beda Agama,**<sup>23</sup> yang membahas tentang bagaimana kehidupan rumah tangga hasil perkawinan beda agama tanpa meneliti lebih lanjut bagaimana nasib anak-anak mereka kelak terutama dalam pembagian harta (waris).

**Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim,**<sup>24</sup> membahas bagaimana cara yang diterapkan dalam mengatasi masalah kewarisan anak non muslim adalah dengan cara hibah yang dianjurkan atau wasiat wajib yang didasarkan pada kondisi anak itu sendiri bukan pada masalah beda agamanya.

---

<sup>22</sup>Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN, 2005), 13.

<sup>23</sup>Kiki Marisya Anwar, Skripsi, *Kehidupan Keluarga Perkawinan Beda Agama*, Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2005).

<sup>24</sup>Moh. Arif Arwani, Skripsi, *Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim*, Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, (2004).

**Studi Perbandingan Wasiat Menurut Hukum Islam, KHI dan KUH Perdata,**<sup>25</sup> membahas tentang mengenai adanya persamaan yang terjadi antara wasiat menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata tentang berlakunya wasiat tersebut, serta tentang bagaimana KHI dan Hukum Islam membatasi hanya pada 1/3 dari seluruh harta warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata, wasiat dibatasi sepanjang tidak mengurangi bagian *Legitimie Portoe* (ahli waris).

Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu tersebut, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.<sup>26</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, karena kajiannya difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan<sup>27</sup> dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berstandar akademik,<sup>28</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen,

<sup>25</sup>Eva Kurniasih, Skripsi, *Studi Perbandingan Wasiat Menurut Hukum Islam, KHI, KUH Perdata*, Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. (2006).

<sup>26</sup>Lihat Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2005) 24.

<sup>27</sup>Telaah Pustaka adalah dengan menelusuri naskah-naskah serta mengumpulkan dan memadukan atau membedakan konsep.

<sup>28</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 54.

catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.<sup>29</sup> yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>30</sup>

## **2. Sumber Data**

Dalam pembahasan ini menggunakan seperangkat data yang terintegrasi secara sitaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan menggunakan data dasar yang dapat diamati.<sup>31</sup> Oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah kepada data-data tertulis yang ada hubungannya dengan wasiat secara umum dan wasiat beda agama secara khusus dengan menitik beratkan pada rumusan masalah yang ada.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mencari data yang diperlukan peneliti adalah dengan menggunakan studi literatur, dengan hal ini maka sumber pembahasan peneliti diperoleh dari pustaka atau buku-buku yang ada. Dengan menelusuri buku-buku atau karya

---

<sup>29</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

<sup>30</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 3.

<sup>31</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 34-35.

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif sehingga data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>32</sup> Oleh karena pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>33</sup> Data sekunder dibidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya), begitu juga dengan data tersier.

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari obyek penelitian secara langsung. Maka karena penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan, maka bahan primernya berasal dari literatur baik yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab. Sumber data primer pada penelitian ini adalah; *Qût al-Habîb al-Gharîb* dan *Nihâyatuzzain fî Irsyâdul Mubtadaîn* oleh Muhammad Nawawi bin ‘Umar al-Jawi, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzhab al-arba’ah* oleh Abdurrahman Al-Jaziry, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* oleh Abdul Manan.

---

<sup>32</sup>Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 11.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 24.



b. Data Sekunder

Bahan-bahan yang isinya melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari data primer, dalam hal ini adalah penjelasan-penjelasan dan penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh. Diantaranya kitab-kitab, buku-buku, karya tulis, atau hasil penelitian yang membahas tentang masalah wasiat khususnya yang berbeda agama sebagai penunjang atau pelengkap.

c. Data Tersier

Merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, bibliografi<sup>34</sup> serta indeks dan dalam hal ini adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan secara emosi atau substansi.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan cara di mana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan pengertian yang didapat agar mudah dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Edit (*Editing*)

Peneliti telah memperoleh data-data, selanjutnya berkas-berkas catatan informasi telah diolah dengan cara meneliti kembali catatan data untuk

---

<sup>34</sup> Adalah buku-buku yang berisi judul-judul artikel yang membahas bidang ilmu tertentu.

<sup>35</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian*, (Buku Panduan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, 2006).

mengetahui validitas data dan segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas seperti ini biasa dikenal dengan proses editing.<sup>36</sup>

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pengklasifikasian dari data-data kemudian dicocokkan dengan penelitian yang ada sehingga mempermudah membandingkan teori yang akan dikemukakan. Tanpa klasifikasi data, tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang dianalisis.<sup>37</sup> Klasifikasi itu menyusun dan menyeleksi data yang diperoleh antara data dan non data, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

c. Analisis (*Analyzing*)

Data yang diperoleh kemudian dirumuskan dan dituangkan ke dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan perbandingan. Inti dari analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan: mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan.<sup>38</sup> Bertujuan agar semua data mentah yang telah diperoleh bisa dipahami dengan mudah dan sederhana serta bisa memecahkan permasalahan yang diteliti.

d. Kesimpulan (*Concludyng*)

Langkah terakhir adalah konklusi atau penarikan kesimpulan, yakni dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan

---

<sup>36</sup>Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 125.

<sup>37</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* 290.

<sup>38</sup>*Ibid*, 289.

makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian. Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.

## 5. Teknik Analisa Data

Dalam usaha mencari jawaban terhadap problematika yang ada dan data yang dikaji adalah data kepustakaan (*library*) maka digunakan metode analisa data sebagai berikut:

### a. Metode Deduktif

Yakni cara berpikir dari kesimpulan atau keputusan umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan khusus. Menarik kesimpulan khusus dari kesimpulan umum.<sup>39</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisa Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau Dari Fiqh Syafi'iyah Dan KHI.

### b. Metode Komparatif

Yaitu membandingkan dari Fiqh Syafi'iyah dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk menemukan beberapa persamaan dan perbedaan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari dua hukum tersebut.<sup>40</sup>

## 6. Metode Pendekatan

Berdasarkan pendekatan, secara garis besar dibedakan dua macam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Keduanya memiliki asumsi, karakteristik dan prosedur penelitian yang berbeda.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Komaruddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1993), 30.

<sup>40</sup>Suharsini Arikunto, *managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 309.

<sup>41</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, cetakan ketiga, 2007), 12.

Beberapa peneliti memandang keduanya merupakan dua ekstrim yang sangat populer. Dewasa ini beberapa ahli mempunyai pandangan lain, bahwa keduanya bukan mustahil untuk bisa dipertemukan bahkan disatukan. Perbedaan antara kedua pendekatan bukan hal yang absolut. Para peneliti berpengalaman dapat memadukan kedua pendekatan tersebut, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk meneliti sesuatu masalah penelitian.<sup>42</sup>

Lexy J. Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif menyimpulkan bahwa definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>43</sup>

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif yang mengarah pada yuridis tekstual dari Hukum Islam (Fiqh Syafi'iyah) serta KHI melihat dari Al-Qur'an atau hadits dengan menelaah apa yang telah dilontarkan oleh Syafi'iyah dan dari berbagai buku atau kitab-kitab yang ada. Dan disinilah diharapkan penulis dapat mengetahui perbedaan dan titik temu dari kedua sistem hukum tersebut, kemudian dapat dijadikan pijakan untuk diterapkan.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, 13.

<sup>43</sup>Lexy J. Moleong, *Op. Cit*, 6.

## H. Sistematika Pembahasan

untuk lebih mempermudah memahami penelitian dalam skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terdiri dari IV BAB, yaitu:

**BAB I:** Dalam bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Berisi tentang tinjauan umum yang membahas wasiat serta mencakup pengertian tentang wasiat menurut Fiqh Syafi'iyah dan KHI untuk mendapatkan kejelasan yang dimaksud dengan wasiat baik secara etimologi maupun secara terminologis. Disertai dengan wasiat dan dasar hukumnya, supaya mendapatkan kepastian hukum dari wasiat.

**BAB III:** Bab ini merupakan isi dari analisa terhadap wasiat beda agama, yang berisikan tentang pandangan para fuqaha tentang wasiat beda agama, sebab-sebab terjadinya wasiat beda agama dan status hukum wasiat beda agama ditinjau dari Fiqh Syafi'iyah dan KHI agar mendapatkan keterangan dalam hal wasiat beda agama.

**BAB IV:** Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan peneliti yang sesuai dengan rumusan masalah dan saran sebagai akhir dari rangkaian penelitian skripsi ini.